

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan kepariwisataan perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;



- 2 -

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.



- 3 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari:

a. Ketua : Wakil Presiden Republik

Indonesia;

b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman;

c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;

e. Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;

f. Ketua Harian : Menteri Pariwisata;



- 4 -

g. Sekretaris

: Sekretaris Kementerian

Pariwisata;

h. Anggota

- : 1. Menteri Luar Negeri;
  - 2. Menteri Dalam Negeri;
  - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - 4. Menteri Keuangan;
  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 6. Menteri Kesehatan;
  - 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 8. Menteri Perhubungan;
  - 9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - Menteri Komunikasi dan Informatika;
  - 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - 13. Menteri Perindustrian;
  - 14. Menteri Perdagangan;
  - Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  - 16. Menteri PerencanaanPembangunanNasional/Kepala Bappenas;



- 5 -

- 17. Sekretaris Kabinet;
- 18. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
- 20. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- Kepala Kepolisian Negara
   Republik Indonesia; dan
- 22. Jaksa Agung.
- (2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga termasuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.



- 6 -

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi satu pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Tim Koordinasi Kepariwisataan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (Integrated Tourism Master Plan).
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (Integrated Tourism Master Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Ketua Harian.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (Integrated Tourism Master Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kepariwisataan dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- 4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipi satu pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Wakil Ketua sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing dapat menyelenggarakan rapat koordinasi sewaktu-waktu untuk penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan.



- 7 -

5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipi satu bab, yakni BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PELAPORAN

Pasal 11A

Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktuwaktu jika diperlukan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman,

Satva Bhakti Parikesit